

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN
PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KETENAGAKERJAAN (Studi di LPK Ohayou Indonesia)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

KIREI ANINDIAWATI

NIM : C.100.160.102

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Septarina Budiwati., S.H., CN., MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Sabtu,

Tanggal : 09 Mei 2020

Dewan Pengaji

1. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Ketua Dewan Pengaji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Pengaji)
3. Nuswardhani, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Pengaji)

(R)

(D)

(N)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kirei Anindiaawati
NIM : C.100.160.102
Alamat : Karang Rejo RT26/RW07, Sempu, Andong, Boyolali, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 24 April 2020

Yang membuat pernyataan,



KIREI ANINDIAAWATI

C100160102

MOTTO

Bersyukur adalah cara menikmati hidup.

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. (QS.Ibrahim:7)

Tidak ada yang tidak mungkin, yang perlu kita lakukan adalah berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal.

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku – Umar bin Khattab.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Kedua Orangtuaku tersayang yang berkat doa, support moral dan materialnya selalu menjadi penyemangatku.
3. Adik-adikku tersayang, Bayu adi dan Naufal adi yang selalu memberikan banyak doa, semangat dan support.
4. Kakek-kakek dan Nenek-nenekku tersayang yang tiada hentinya senantiasa memberikan doa terbaik untukku.
5. Semua keluarga besarku, Om-Bulek, Pakde-Budhe dan adik-adik keponakanku yang selalu menyemangati dan memberikan doa terbaiknya.
6. Teman-temanku yang selalu memberikanku semangat dan doa juga selalu menjadi pendengar keluh kesahku.
7. Kakak, Adik serta Kawan-kawan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Almamaterku UMS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN” (Studi di LPK Ohayou Indonesia).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaiannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Purwadi dan Ibu Zumrotun yang berkat doa, support moral dan materialnya selalu menjadi penyemangatku.
3. Adik-adikku tersayang, Bayu adi dan Naufal adi yang selalu memberikan banyak doa, semangat dan support.
4. Kakek-kakek dan Nenek-nenekku tersayang yang tiada hentinya senantiasa memberikan doa terbaik untukku.
5. Semua keluarga besarku, Om-Bulek, Pakde-Budhe dan adik-adik keponakanku yang selalu menyemangati dan memberikan doa terbaiknya.

6. Teman-temanku yang selalu memberikanku semangat dan doa juga selalu menjadi pendengar keluh kesahku.
7. Kakak, Adik serta Kawan-kawan perjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ilmu yang diperoleh menjadikan sebuah kebaikan dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesaianya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya.

Billahi fii sabiliilhaq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 24 April 2020

Penulis

Kirei Anindiawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	2
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Pemikiran	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Magang	13
1. Pengertian Magang	13
2. Pihak- pihak dalam Magang Kerja ke Luar Negeri	16
3. Syarat-syarat Penyelenggaraan Magang ke Luar Negeri.....	21
4. Tata Cara Penyelenggaraan Magang ke Luar Negeri	23
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama.....	23
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama	23
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerjasama.....	26

3. Syarat Sah Perjanjian Kerjasama	28
4. Asas-asas Hukum Perjanjian Kerjasama.....	29
5. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan Peserta Magang	35
B. Tatacara dan Penyelenggaraan Pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	48
C. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Peserta Magang dengan LPK dan Cara Mengatasinya.....	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LPK DENGAN
PESERTA MAGANG JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KETENAGAKERJAAN (Studi di LPK Ohayou Indonesia)
KIREI ANINDIAWATI
C.100.160.102
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
kirei.anindia.wati@gmail.com**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri salah satunya dapat dilakukan oleh LPK swasta, LPK sebagai instansi pelatihan swasta yang terdaftar di kementerian ketenagakerjaan dalam melaksanakan program penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri mengadakan rekrutment terhadap calon peserta magang, calon peserta magang yang mendaftar ke LPK akan melakukan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Rumusan masalah dalam dalam penelitian ini yakni mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara LPK Ohayou Indonesia dengan peserta Magang, tatacara dan penyelenggaraan pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta magang dengan LPK dan Bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (Normatif), dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini ialah LPK Ohayou Indonesia. Hasil dari penelitian ini mebahas mengenai tatacara dan penyelenggaraan pemagangan oleh LPK Ohayou Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara peserta magang dengan LPK dan Bagaimana cara mengatasinya.

Kata Kunci: perjanjian kerjasama, lembaga pelatihan kerja, magang

ABSTRACT

The implementation of an apprenticeship abroad can be done by one of the private LPK, LPK as a private training institution registered at the Ministry of Manpower in carrying out the program of organizing overseas apprenticeship conducts recruitment of prospective trainees, prospective trainees who register to LPK will make an agreement which then set forth in the form of a cooperation agreement. The formulation of the problem in this research is regarding the implementation of the cooperation agreement between LPK Ohayou Indonesia and the participants of the Internship, the procedures and the apprenticeship of the LPK Ohayou Indonesia in terms of the perspective of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and what problems arise in the implementation of the agreement between the participants an internship with LPK and how to overcome it. This research uses the doctrinal (Normative) approach, and uses descriptive research type. The location of this research is LPK Ohayou Indonesia. The results of this study discuss the procedures and implementation of apprenticeships by the LPK Ohayou Indonesia in terms of the p erspective of Law No.13 of 2003 on Manpower and what problems arise in the implementation of the agreement between the apprentice participants and the LPK and how to overcome them.

Keywords: cooperation agreement, job training institute, internship